



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 2 TAHUN 2018






TENTANG

TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 82);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 Nomor 199)

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pohuwato ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan transaksi non tunai meliputi transaksi :
 - a. penerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu; dan
 - b. pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
- (2) Pelaksanaan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transaksi oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu SOPD dan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu SOPD yang bersumber dari APBD, serta transaksi pada bendahara dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan bendahara dana FKTP pada Dinas Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan transaksi non tunai atas transaksi penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, meliputi :
 - a. penerimaan atas pajak daerah yang terdiri dari : pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air bawah tanah, pajak penerangan jalan dan pajak BPHTB;
 - b. penerimaan atas retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu.
- (2) Pelaksanaan transaksi non tunai atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan retribusi jasa usaha dan retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terbatas dari petugas pemungut atau kolektor kepada bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan transaksi non tunai atas transaksi pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, meliputi pengeluaran atas:
 - a. Belanja pegawai, yang terdiri atas belanja :
 - 1) gaji dan tunjangan, dan tambahan penghasilan pegawai/non pegawai;
 - 2) honorarium dan insentif;
 - 3) biaya kompensasi kepala desa yang purna tugas/meninggal dunia;
 - 4) jasa medis dan paramedis pada Puskesmas.
 - b. Belanja barang dan jasa yang terdiri atas belanja :
 - 1) barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - 2) hibah dan bantuan sosial;
 - 3) perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah;
 - 4) alat tulis kantor yang nilainya lebih dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
 - 5) cetak dan penggandaan yang nilainya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 6) makanan dan minuman rapat dan kegiatan yang nilainya lebih dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 7) bahan pakai habis yang nilainya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 8) jasa sevice atau jasa pemeliharaan yang nilainya lebih dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 9) transport penyuluh
 - c. Belanja Modal.

- (2) Pengecualian atas pelaksanaan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pengeluaran atas belanja :
- a. makanan dan minuman pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. bahan makanan pokok panti asuhan pada Dinas Sosial;
 - c. bahan makanan pokok TFC pada Dinas Kesehatan;
 - d. uang transport dan/atau uang saku peserta rapat/sosialisasi;
 - e. insentif imam, pemangku adat dan pegawai syar'i, PPKBD, Sub PPKBD pada Kelurahan;
 - f. insentif dukun bayi;
 - g. bahan bakar minyak;
 - h. biaya operasional rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - i. biaya operasional rumah tangga Ketua DPRD;
 - j. perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten;
 - k. belanja yang belum dapat dipastikan penerima dana.
 - l. bantuan sosial pro duka;
 - m. hadiah/bonus kejuaraan;
 - n. biaya rekening listrik, air dan telepon;
 - o. insentif bagi pejabat instansi vertikal;
 - p. dalam hal berdasarkan pertimbangan jangkauan dan ketersediaan perangkat pendukung transaksi non tunai, maka transaksi dapat dilakukan secara tunai.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5

Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban transaksi non tunai atas penerimaan daerah dan pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan

Pasal 6

Untuk efektifitas pelaksanaan transaksi non tunai atas penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, Kepala Badan Keuangan Daerah berkoordinasi dengan lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan transaksi non tunai, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan atas transaksi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini masih menggunakan transaksi tunai, atas pertimbangan kepala SKPD selaku pengguna anggaran dapat dilakukan dengan transaksi non tunai.
- (2) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran melaporkan kepada Bupati atas pelaksanaan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati Pohuwato mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATOTAHUN 2018 NOMOR 2

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						